



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PTA.BB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh anak, Nafkah Anak dan Harta Bersama (gono-gini) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

MUHAMMAD ISA, S.H. Bin MUSLIM ACHMAD, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Delima Siam IV No.1 RT/RW 05/02 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, kota Pangkalpinang. Selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding** ;-----

m e l a w a n

MAULANI NENGSIH Binti M.YUSUF, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Nila Raya RT/RW 08/03 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

Disclaimer



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip, uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 21 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;-----

- Putri Aulia Alzajanati (perempuan, lahir tanggal 2 Juli 2001)-----
- Munawar Kholilul Qolbi (laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2004)-----

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 2 di atas untuk masa yang akan datang yang menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana amar angka 3 di atas terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

5. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu ;-----



- Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 85 seluas 378 m² dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 40,40 m², beratap asbes (tanpa dek), beraliran listrik PLN, air sumur, yang terletak di Jln.Laksamana Mahalayati RT.02 RW.01, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Ketapang (Laksamana Malahayati) ukuran 17,95m; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muslim/tambak, ukuran 8,57 m ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kucin, ukuran 26 m;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Badri, ukuran 35 m; -----

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 5 di atas;-----
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 6 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----
8. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 03 September 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya secara seksama pada tanggal 05 September 2013 ; -----

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya,



sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama pangkalpinang Nomor : 0067/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 03 Oktober 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta bersama yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak, hal mana antara Penggugat dan Tergugat pada saat gugatan diajukan telah terlebih dahulu bercerai, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan tersebut formil dapat dipertimbangkan, dan Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan gugatan ini (persona standi in iudicio);--

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding sesuai dengan surat gugatan Penggugat, bahwa penggugat mengajukan perkara gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama (gono-gini), sehingga yang menjadi pokok perkara adalah gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang dikumulasi dengan gugatan nafkah anak dan harta bersama;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kumulasi yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kumulasi perkara perceraian dengan perkara lainnya, sehingga pokok perkaranya adalah gugatan perceraian sedangkan penggabungan dengan yang lainnya merupakan assesoris semata ;-----



Menimbang, bahwa karena dalam kasus ini perceraianya telah terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap, apakah assesoris itu dapat dikumulasikan secara bersama-sama?, menurut pendapat Pengadilan tingkat banding hal tersebut tidak biasa dikumulasikan, tetapi masing-masing harus berdiri sendiri kecuali ada koneksitas atau hubungan yang sangat erat antara satu dengan lainnya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak (hadhonah), Tergugat dalam jawabannya dikategorikan tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan majelis akan menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah pada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, oleh karenanya patut dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai perkara hak asuh anak (hadhonah) dan nafkah anak ada koneksitas atau hubungan yang erat antara keduanya, maka kumulasi perkara hak asuh anak (hadhonah) dengan nafkah anak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai nafkah anak untuk kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kecuali mengenai besaran nominalnya dan Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan : “ semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) “;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan/tuntutan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri



Sipil yang berpenghasilan sejumlah Rp. 3.214.900,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu Sembilan ratus rupiah) (vide bukti T.8), maka cukup layak dan patut bila Tergugat/ Pembanding dibebani untuk memberi nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan Hak Asuh anak (hadhonah) tidak ada koneksitasnya dengan gugatan Harta bersama, karena hadhonah berkaitan dengan kewajiban suami isteri sedangkan harta bersama merupakan hak bersama suami isteri, sehingga tidak ada hubungan yang erat (innerlijke samenghang) antara hadhonah dengan harta bersama masing-masing berdiri sendiri-sendiri, oleh karena itu gugatan mengenai harta bersama ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 67/Pdt.G/2013/ PA.Pkp tanggal 21 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;-----

Membatalkan putusan pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor: 67/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;-----
2. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding yang bernama;-----
 - a. Putri Aulia Alzajanati (perempuan, lahir tanggal 2 Juli 2001);-----
 - b. Munawar Kholilul Qolbi (laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2004);-----
3. Menetapkan nafkah kedua orang anak sebagaimana amar angka 2 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-----
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah anak sebagaimana amar angka 3 di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H, oleh kami **Drs. BURHANUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **Dra. IDA HAMIDAH,M.H.**, dan **Drs. USMAN SYAMAUN,S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **RELIYANA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. IDA HAMIDAH,M.H., H.

Drs. BURHANUDDIN

Drs. USMAN SYAMAUN, S.H.,

Panitera Pengganti,

RELIYANA, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan dan ATK Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,
- 3.

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 11 Oktober 2013
PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)